

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang besumber dari penelitian terhadap pelaksanaan pengelolaan KOIN NU Peduli di NU-CARE LAZISNU Kabupaten Jepara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. NU CARE-LAZISNU Kabupaten melaksanakan penghimpunan dana infak melalui program KOIN NU Peduli. Sistem pengelolaan program KOIN NU Peduli terbagi menjadi tujuh tahap yaitu: tahap sosialisasi, tahap *launching* program, tahap pendistribusian kotak, tahap penghimpunan kotak, tahap pembagian hasil, tahap pencatatan administrasi, serta tahap pelaporan. Dengan adanya sistem yang terstruktur harapannya membuat program KOIN NU Peduli lebih dikenal oleh masyarakat sehingga dapat menanamkan pentingnya berinfak dan bersedekah kepada semua lapisan masyarakat. Hasil dari program KOIN NU Peduli akan disalurkan melalui empat pilar program yaitu: sosial keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu juga banyak problematika yang dialami oleh NU CARE-LAZISNU salah satunya yaitu minimnya respon pengurus ranting. Hal tersebut menjadikan program KOIN NU Peduli belum berhasil dilaksanakan di beberapa ranting yang ada di Kabupaten Jepara.
2. Sistem pengelolaan KOIN NU Peduli berdasarkan tinjauan yuridis sebagian ada yang telah sesuai dengan perundang-undangan dan ada yang belum. Sistem KOIN NU Peduli yang telah sesuai dalam Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2011 yaitu pada sistem pendistribusian, pendayagunaan, dan pencatatannya telah berdasarkan dengan syariat Islam. Sedangkan sistem KOIN NU Peduli yang belum sesuai dengan perundang-undangan adalah mengenai sistem pelaporannya. NU-CARE LAZISNU Kabupaten Jepara belum menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Daerah. Namun NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara hanya menyampaikan pelaporan ke LAZISNU Wilayah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten. NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara telah melakukan audit terhadap laporan dari pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Melalui hal tersebut guna untuk transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu keharusan karena semua aktivitas lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat di berikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. NU-CARE LAZISNU Kabupaten Jepara sudah berdiri selama 4 tahun hingga sekarang, dari segi pengelolaan dari tahun ketahun sudah mengalami peningkatan dari segi sistem pengelolaanya. Namun ada beberapa catatan seharusnya NU-CARE LAZISNU Jepara lakukan agar sesuai dengan regulasi pemerintah, yaitu dengan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara melakukan pelaporan pengelolaan zakat, infak dan

sedekah kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah setiap 6 bulan dan akhir tahun agar tidak terkena sanksi administratif seperti yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang paling disorot dalam penelitian pelaksanaan sistem pengelolaan KOIN NU Peduli NU-CARE LAZISNU Kabupaten Jepara, sehingga lembaga ini perlu membuat langkah-langkah strategis untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan infak melalui program KOIN NU Peduli di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara.

